



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 174 TAHUN 2002

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan salah satu unsur penunjang dalam kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehubungan dalam memperoleh Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional, Biro Hukum Propinsi ditetapkan sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan dalam rangka peningkatan kinerja Jaringan perlu menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jaringan Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembinaan Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri dari :
  - a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Biro Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari :

- a. Kantor Wilayah Departemen;
- b. Dinas-dinas;
- c. Badan/Kantor;
- d. Biro-biro yang berada dalam Sekretariat Daerah;
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Sekretariat Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
- g. Perguruan Tinggi;
- h. BUMD.

(4) Bagan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

### BAB III

#### TUGAS POKOK

##### Pasal 3

Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyimpan dan mengelola dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum lainnya, yang ditetapkan atau dimiliki Instansi sebagai Anggota Jaringan atau diterima dari Pusat Jaringan;
- b. Menyampaikan salinan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota/madya atau Pimpinan Instansi/Lembaga pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
- c. Menyediakan dan menyebarkan Informasi segala Peraturan Perundang-undangan yang tersedia dan Dokumentasi Hukum lainnya di lingkungan instansinya dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. Mengembangkan tenaga pengelola dan sarana Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Instansinya;
- e. Mengevaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan Informasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan bagi anggota jaringan dan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bertindak sebagai Pusat Rujukan Informasi dan Dokumentasi Hukum;
- c. Mengumpulkan dan menyebarkan bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada para anggota Jaringan baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan penemuan kembali maupun bentuk lainnya;
- d. Membina tenaga pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Membina kerja sama diantara anggota Unit Jaringan;
- f. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Hukum kepada masyarakat.

#### Pasal 5

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi Hukum pada Instansi masing-masing dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan informasi/menyebarkan Dokumentasi dan Informasi hukum yang ada/setiap Peraturan Perundang-undangan yang baru diterima kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Anggota-anggota Jaringan yang lain.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

Guna peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai kewajiban menerbitkan :

- a. Lembaran Daerah lepas;
- b. Himpunan Lembaran Daerah;
- c. Informasi Hukum dan Peraturan-undangan;
- d. Warta Peraturan Perundang-undangan;
- e. Abstraksi (intisari dari Peraturan Perundang-undangan);
- f. Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- g. Pembinaan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
- h. Melaksanakan Koordinasi Antara Unit Jaringan;
- i. Layanan Informasi melalui Internet.

#### Pasal 7

(1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kegiatan secara rutin kepada Gubernur o.g. Sekretaris Daerah.

- (2) Pimpinan Instansi Anggota Jaringan bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di instansi masing-masing.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah dan Anggaran dari instansi Anggota Jaringan masing-masing.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
SUTIYOSO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala BPHN Departemen Kehakiman dan HAM
3. Kepala Biro Hukum Sekjen Departemen Dalam Negeri
4. Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota/madya Propinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta